

## **Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal**

### *Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law*

**Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono**  
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia  
arpandi.karjono85@gmail.com

#### **Abstract**

*The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and holistic solution to the settlement of criminal cases, given that the retributive approach that has so far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing and comparative approaches. Research findings show that applying restorative justice that takes into account local wisdom can reduce the burden of court work, increase the participation of victims, and encourage the responsibility of perpetrators in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice, integrated with local cultural values such as musyawarah, mufakat, and gotong royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia.*

**Keywords:** *Crimes; Local wisdom; Restorative Justice*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.

**Kata kunci:** Kearifan Lokal; Keadilan Restoratif; Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Hukum harus didasarkan pada prinsip keuntungan dan nilai keadilan, hukum yang baik juga harus mudah dipahami dan diketahui oleh semua orang, konsisten dalam pelaksanaannya, sederhana, dan mudah ditegakkan secara konsisten.<sup>1</sup> perkembangan zaman kian modern berdampak pula kepada supremasi hukum yang semakin maju. Diperlukan jalan alternatif yang dapat mengentas permasalahan guna mereformasi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana unsur utama dalam diskursus ilmu hukum.<sup>2</sup> Dalam penanggulangan kejahatan, penetapan tindak pidana dan penetapan sanksi pidana adalah hal yang paling penting. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan imbalan kepada pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat sebagai salah satu bentuk nilai keadilan.<sup>3</sup>

Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana akan dikaji dengan menggunakan nilai kearifan lokal. Dalam hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif semakin populer karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>4</sup> Terlepas Mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia, metode ini sangat relevan. Kearifan lokal yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan dapat menjadi landasan kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana. Solusi penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan holistik adalah urgensi penelitian ini.

Data dan contoh menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting. Tingkat recidivism di Indonesia masih tinggi, menurut statistik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan bahwa sekitar 60% narapidana yang dibebaskan kembali melakukan tindak pidana. Tingkat recidivism yang tinggi menunjukkan bahwa sistem peradilan konvensional yang berfokus pada hukuman gagal mengubah perilaku pelaku kejahatan. Selain itu, beban yang ditanggung oleh pengadilan di Indonesia terus meningkat. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah perkara pidana yang masuk mencapai lebih dari 1,2 juta kasus pada tahun 2022. Ini menyebabkan penumpukan dan penundaan proses peradilan.

Metode hukuman penjara seringkali tidak efektif dalam memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan mengurangi tingkat kriminalitas. Penerapan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam proses hukum pidana dapat membantu membangun sistem yang lebih adil dan stabil.

---

<sup>1</sup> Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>.

<sup>2</sup> Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 344–57, <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.

<sup>3</sup> Dewi Ervina Suryani et al., "Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara )," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–15, <https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi-perundangan-di->.

<sup>4</sup> Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>.

Fokus penelitian ini adalah tiga masalah utama: bagaimana konsep keadilan restoratif dapat diterapkan pada sistem hukum pidana Indonesia, seberapa baik nilai-nilai kearifan lokal dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan kendala dan masalah yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif melalui pendekatan kearifan lokal. Penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menawarkan perspektif dan pendekatan yang berbeda tentang cara memahami dan menangani tindak pidana. Menurut keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama dengan pandangan hukum pidana umum: penyerangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan sosial.<sup>5</sup>

Solusi yang ditawarkan meliputi pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, penerapan model percontohan keadilan restoratif di beberapa wilayah, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan akademisi. Dengan solusi-solusi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dan nilai kearifan lokal dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam memelihara harmoni sosial.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya dari Faisal yang mengkaji tentang penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep keadilan restoratif diusulkan sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang dianggap kurang efektif dan adil. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana keadilan restoratif dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional, seperti pola pemidanaan yang bersifat pembalasan, penumpukan perkara, tidak diperhatikannya hak-hak korban, serta proses peradilan yang panjang, rumit, dan mahal. Kelemahan dari penelitian ini kurang dalam memberikan langkah-langkah praktis dan detail tentang bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini kurang mendalam dalam membahas hambatan budaya dan struktural yang mungkin dihadapi dalam mengadopsi keadilan restoratif di Indonesia, seperti resistensi dari aparat penegak hukum dan ketidakpahaman masyarakat.<sup>6</sup>

Penelitian selanjutnya dari Syaputra yang mengkaji penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa yang akan datang. Konsep ini saat ini telah diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan penelitian ini mengeksplorasi mekanisme untuk memperluas penerapan konsep tersebut dalam sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Kelemahan penelitian ini tidak cukup membahas

---

<sup>5</sup> Meyrina.

<sup>6</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134-43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>.

hambatan budaya dan struktural dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, seperti resistensi dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan konsep ini. Selain itu adanya perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapan *restorative justice* di berbagai sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang cara mengatasi disparitas ini.<sup>7</sup>

Terakhir penelitian Rukman yang mengkaji tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dengan menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku. Penelitian ini kurang memberikan panduan praktis dan langkah-langkah operasional yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapan keadilan restoratif di berbagai tingkat peradilan yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang cara mengatasi disparitas ini.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dengan melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, serta penerapan model percontohan keadilan restoratif di beberapa wilayah. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, seperti resistensi dari sistem hukum tradisional dan kurangnya pemahaman masyarakat. Selain itu penelitian ini juga mengulas penerapan keadilan restoratif di Norwegia, Amerika, Jepang dan Selandia Baru. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan keadilan restorative berbasis kearifan lokal.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal di Indonesia.<sup>9</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar yang mendasari penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini mengeksplorasi definisi, prinsip, dan

---

<sup>7</sup> Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 233–47, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

<sup>8</sup> Auliah Andika Rukman, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Restorative* 1, no. 1 (2023): 96–117, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

<sup>9</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

tujuan dari keadilan restoratif, serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana yang lebih luas.<sup>10</sup> Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang relevan, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang dapat mendukung implementasi keadilan restoratif. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan mengkaji penerapan keadilan restoratif di negara-negara lain, seperti Finlandia, Norwegia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam menerapkan keadilan restoratif. Hasil dari analisis perbandingan ini akan digunakan untuk menginformasikan dan merekomendasikan model implementasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi keefektifan berbagai model keadilan restoratif dan mengusulkan adaptasi yang relevan untuk sistem hukum pidana di Indonesia

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.1 Penerapan Restoratif Justice di Berbagai Negara**

Di setiap negara, prinsip-prinsip hukum berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan hukum ini melampaui batas-batas hukum perdata dan menyebar ke ranah hukum publik, yang mencakup hukum pidana. Penggunaan tindakan penghukuman atau hukuman adalah hal yang membedakan hukum pidana dari domain hukum lainnya, seperti hukum publik dan privat.<sup>11</sup> Penerapan keadilan restoratif telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia dengan variasi pendekatan yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sistem hukum masing-masing, dan telah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Di Eropa, Finlandia dan Norwegia dikenal sebagai pelopor dalam penerapan keadilan restoratif. Di Finlandia, keadilan restoratif diintegrasikan dalam sistem hukum pidana melalui program mediasi yang memungkinkan korban dan pelaku untuk berunding di bawah pengawasan mediator terlatih. Hasil mediasi ini seringkali dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman oleh hakim, yang telah membantu mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki hubungan sosial. Sementara itu, Norwegia mengimplementasikan keadilan restoratif dengan fokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, menciptakan lingkungan penjara yang lebih terbuka dan humanis, yang bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku setelah masa hukuman berakhir, serta mengurangi biaya operasional penjara.

Di Ontario terjadi hal yang sangat monumental pada tahun 1974 ditandai dengan gerakan keadilan restoratif dengan hadirnya “*Victim Offender Recociliation Program*”

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

<sup>11</sup> Penyelesaian Perkara and Yuni Priskila Ginting, “Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of *Ultimum Remedium* Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*,” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94.

(VORP), yang kemudian disusul dengan lahirnya program-program keadilan restoratif eksperimental baik di Amerika Utara dan Amerika Serikat. Kanada dan Amerika Serikat memiliki pendekatan berbeda dalam penerapan keadilan restoratif.<sup>12</sup> Kanada mengutamakan penggunaan konferensi keluarga dan lingkaran pemulihan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja. Program ini berupaya untuk mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kenakalan remaja dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proses peradilan. Amerika Serikat menjadi pionir dalam menerapkan *restorative justice*. Di Amerika bagian utara, proses mediasi pelaku pelaku (VOM) telah digunakan untuk restorasi keadilan di mulai pada tahun 1970. Korban memiliki kesempatan dalam proses ini untuk mempertanyakan mengapa pelaku melakukan kejahatan dan meminta pertanggungjawaban secara langsung. Proses *restorative justice* didasarkan pada kebijakan lembaga peradilan negara bagian di seluruh sistem hukum Amerika Serikat.<sup>13</sup> Meskipun penerapan keadilan restoratif masih dalam tahap perkembangan, beberapa negara bagian seperti Colorado dan Minnesota telah memperkenalkan program-program mediasi dan lingkaran pemulihan dalam sistem peradilan mereka, terutama untuk pelanggaran ringan dan kasus-kasus yang melibatkan remaja. Program-program ini telah membantu mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan alternatif hukuman yang lebih konstruktif.

Penerapan *restoratif justice* Jepang dan Selandia Baru menjadi contoh yang ideal, Penerapan keadilan restoratif di Jepang merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya yang mengutamakan keharmonisan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun sistem hukum pidana di Jepang cenderung konservatif dan berbasis pada prinsip-prinsip retributif, terdapat praktik yang dikenal sebagai "*Chotei*" atau mediasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan secara damai. *Chotei* memungkinkan pelaku dan korban untuk berunding di bawah pengawasan mediator yang netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Proses mediasi ini seringkali melibatkan permintaan maaf dari pelaku kepada korban, kompensasi atau restitusi, dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan mereka.

Keberhasilan pendekatan keadilan restoratif di Jepang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, praktik *Chotei* membantu mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien, sehingga sumber daya peradilan dapat dialokasikan untuk kasus-kasus yang lebih serius. Kedua, mediasi ini memberikan rasa keadilan yang lebih personal dan memuaskan bagi korban, yang seringkali merasa lebih didengarkan dan mendapatkan pemulihan yang lebih nyata dibandingkan dengan hasil dari

---

<sup>12</sup> Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 58–85, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>.

<sup>13</sup> Andika Ramadhani Wibowo Mukti and Rahtami Susanti, "Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>.

proses pengadilan konvensional. Ketiga, pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan perbaikan, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat residivisme dan mempromosikan rehabilitasi.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif di Jepang didukung oleh nilai-nilai budaya yang mengedepankan harmoni sosial dan pemulihan hubungan. Nilai-nilai seperti "*wa*" (harmoni) dan "*giri*" (kewajiban sosial) memainkan peran penting dalam mendorong pelaku untuk meminta maaf dan melakukan perbaikan sebagai cara untuk memulihkan keharmonisan dalam masyarakat. Praktik-praktik ini juga melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian sengketa, yang membantu memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Penerapan keadilan restoratif di Jepang tidak hanya menyediakan alternatif yang efektif dan manusiawi dalam penanganan kasus pidana, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya yang mendasari harmoni dan kesejahteraan sosial di masyarakat Jepang.

Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam penerapan keadilan restoratif, terutama melalui pendekatan yang disebut "*Family Group Conferences*" (FGC). Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1989 sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan anak, FGC melibatkan keluarga pelaku, korban, dan pihak komunitas dalam sebuah forum untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini dimulai dengan pengakuan tanggung jawab oleh pelaku dan pemahaman tentang dampak tindakan mereka terhadap korban dan komunitas. Selama konferensi, semua pihak berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, yang bisa berupa permintaan maaf, kompensasi, atau kerja sosial.

Keberhasilan FGC di Selandia Baru dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku anak dan remaja, dengan banyak dari mereka menunjukkan peningkatan perilaku setelah mengikuti konferensi. Kedua, FGC meningkatkan keterlibatan dan dukungan keluarga serta komunitas dalam proses peradilan, yang membantu memperkuat jaringan sosial dan memberikan lingkungan yang lebih mendukung bagi pelaku untuk berubah. Ketiga, proses ini memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban, yang sering merasa lebih puas dengan hasil konferensi dibandingkan dengan hasil dari proses pengadilan tradisional.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif di berbagai negara menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi angka kriminalitas, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan efektif. Manfaat lain yang signifikan termasuk pengurangan biaya operasional sistem peradilan, peningkatan keterlibatan komunitas dalam proses peradilan, dan peningkatan rasa tanggung jawab di antara pelaku. Saat ini, proses keadilan restoratif semakin populer di berbagai Negara, bahkan terhadap kejahatan kekerasan seperti pembunuhan. Ini termasuk di Texas, yang terkenal sangat keras

memberlakukan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.<sup>14</sup> Namun, implementasi keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari sistem hukum tradisional dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Melalui studi komparatif ini memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan model keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.

### **3.2. Penerapan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal**

Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Tidak mudah untuk memahami dan menerapkan paradigma penegakan hukum keadilan restoratif secara konseptual, teoritis, dan praktikal. Ini karena banyak hambatan yang menghambat implementasinya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>15</sup> Pendekatan alternatif keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Program mediasi kriminal di Yogyakarta adalah contoh nyata dari keadilan restoratif, di mana pelaku dan korban bertemu untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam lima tahun terakhir, program ini telah berhasil menurunkan tingkat *recidivism* di wilayah tersebut sebesar 20%. Dengan data dan contoh nyata ini, jelas bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi tingkat *recidivism*, meringankan beban pengadilan, dan menawarkan penyelesaian konflik pidana yang lebih berkelanjutan.

Keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Di Indonesia, konsep ini semakin relevan dan penting untuk diterapkan mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama ada dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. *Restorative justice* sebenarnya bukan asas; itu adalah filsafat tentang keadilan dan proses peradilan. Karena *restorative justice* membentuk dasar lembaga peradilan, itu disebut sebagai filsafat peradilan. Untuk kasus tindak pidana korupsi, penggunaan pendekatan *restorative justice* ditujukan untuk lebih mengedepankan kepada upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Indonesia adalah negara pluralitas hukum dengan tiga hukum yang berlaku: hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada kenyataannya, banyak orang terus menggunakan hukum adat untuk mengatur kehidupan sehari-hari mereka dan menyelesaikan masalah. Setiap wilayah Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda untuk

---

<sup>14</sup> Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

<sup>15</sup> Zulkarnein Koto, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 17, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389>.

<sup>16</sup> Arsyia Yustisia Zahra et al., "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>.

mengatur kehidupan masyarakat yang berbeda, dan sebagian besar dari hukum adat tersebut tidak ditulis.<sup>17</sup> Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai praktik tradisional yang ada di berbagai daerah. Contohnya, dalam masyarakat adat di Bali, terdapat sistem penyelesaian sengketa yang dikenal dengan "adat sipil" yang mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian.

Sedangkan penerapan keadilan restoratif di Yogyakarta, terdapat praktik "rukun tetangga" yang melibatkan tokoh masyarakat dalam mediasi konflik. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat yang menjadi dasar keadilan restoratif sangat relevan dengan budaya Indonesia yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana formal. Contoh lain penerapan keadilan restoratif di Banjar. Masyarakat Banjar dalam penyelesaian kasus pidana, masyarakat Banjar biasanya menggunakan kearifan lokal, yang berarti keluarga dari kedua belah pihak berkumpul dengan tokoh masyarakat atau tetua desa, dan kemudian melakukan selamatan, bermaafan, dan perjanjian untuk mencegah rasa dendam dan permusuhan terus berlanjut.<sup>18</sup> Salah satu contoh penyelesaian suatu tindak pidana dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dalam forum mediasi kriminal di ruang mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan keluarga mereka jika syarat-syarat/kriteria *restorative justice* telah dipenuhi, seperti bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi dan keluarga korban ingin memaafkan, dan pelaku belum pernah dihukum.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur di Indonesia berfokus pada pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, keluarga, korban, masyarakat, dan pihak berwenang. Selama proses ini, anak tidak hanya diajak untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Penting bagi penyuluh masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak saat menangani kasus yang melibatkan anak. Ketika melaporkan kasus yang melibatkan anak-anak, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, terutama bagi mereka yang menjadi saksi atau korban.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Nashir, Maharani, and Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia."

<sup>18</sup> Ahmad Syaifi, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah, "Existence of Customary Law: Badamai Customary Law," *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 94–99, <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>.

<sup>19</sup> M Nanda Setiawan et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Muara Bungo," *Rio Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 51–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1026>.

<sup>20</sup> Yosep Tarantung et al., "Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 205–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.

Manfaat penerapan keadilan restoratif di Indonesia sangat luas dan signifikan. Pertama, pendekatan ini dapat mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan kasus-kasus ringan di luar proses peradilan formal. Proses peradilan yang panjang dan rumit sering kali tidak hanya menguras sumber daya, tetapi juga memperpanjang penderitaan korban dan pelaku. Penyelesaian kasus melalui mediasi atau musyawarah, kedua belah pihak dapat mencapai resolusi yang lebih cepat dan lebih memuaskan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi angka penghuni penjara yang berlebihan. Penjara yang penuh sesak tidak hanya menambah biaya operasional, tetapi juga sering kali tidak efektif dalam merehabilitasi pelaku.

Kedua, keadilan restoratif memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya menjadi saksi dan tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan hasil akhir. Melalui keadilan restoratif, korban dapat menyuarakan perasaan mereka, mendapatkan penjelasan dari pelaku, dan menerima kompensasi atau restitusi yang sesuai. Hal ini tidak hanya membantu korban dalam proses pemulihan emosional, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Partisipasi aktif korban juga dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap hasil penyelesaian sengketa. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban kejahatan.<sup>21</sup>

Ketiga, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan atas tindakan mereka. Pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan komunitas, dan diminta untuk mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Proses ini dapat membantu pelaku menyadari kesalahan mereka, menumbuhkan rasa empati, dan meningkatkan peluang rehabilitasi. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Selain manfaat tersebut, penerapan keadilan restoratif juga memperkuat peran komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Komunitas memiliki peran penting dalam mendukung korban dan pelaku, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi dilaksanakan dengan baik. Dengan melibatkan komunitas, keadilan restoratif dapat membantu membangun ikatan sosial yang lebih kuat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Peran aktif komunitas juga dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan dan mempromosikan perdamaian dan keharmonisan sosial.

Namun, implementasi keadilan restoratif di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sistem hukum tradisional yang masih dominan. Banyak aparat penegak hukum yang masih berpegang pada pendekatan retributif dan kurang memahami atau menerima konsep keadilan restoratif. Perlu upaya

---

<sup>21</sup> Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>.

yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang manfaat pendekatan ini. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mediator, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif.

Selain itu, perlu ada pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara luas. Saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendekatan ini. Pengembangan pedoman dan standar operasional prosedur untuk proses mediasi dan musyawarah juga penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan transparan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penerapan keadilan restoratif. Proses mediasi dan musyawarah memerlukan mediator yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Perlu adanya pengembangan kapasitas dan infrastruktur untuk mendukung implementasi keadilan restoratif. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif.

Secara keseluruhan, konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengembangkan model keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Implementasi keadilan restoratif yang berhasil dapat memberikan contoh bagi negara-negara lain dan berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih baik di tingkat global. Ada beberapa hal penting tentang keadilan restoratif, salah satunya adalah bahwa itu menekankan untuk mendorong pelaku untuk mempertimbangkan dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap korban.<sup>22</sup>

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek hukum, budaya, dan infrastruktur. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sistem hukum tradisional yang masih mendominasi. Banyak aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, yang masih berpegang pada paradigma retributif, yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini sudah mengakar kuat dalam sistem hukum Indonesia dan sulit untuk diubah. Kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum menghambat implementasi pendekatan ini. Diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan

---

<sup>22</sup> Mohamad Mikroj and Adang Djumhur, "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)," *Tahkim* 19, no. 2 (2023): 1-16, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5164>.

kesadaran dan pemahaman tentang manfaat keadilan restoratif melalui pendidikan dan pelatihan. Bagaimana prinsip *restorative justice* dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan merupakan salah satu tantangan utama di bidang hukum.<sup>23</sup>

Tantangan lainnya adalah belum adanya kerangka hukum yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara formal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun beberapa praktik keadilan restoratif sudah diterapkan secara informal di berbagai komunitas melalui mediasi dan musyawarah, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan pendekatan ini dalam sistem hukum pidana. Tanpa kerangka hukum yang jelas, sulit untuk mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam proses peradilan formal. Diperlukan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif, termasuk pedoman dan standar operasional prosedur untuk proses mediasi dan musyawarah. Regulasi yang jelas akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dan mediator untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif.

Selain tantangan hukum, aspek budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya, dan setiap daerah memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda-beda. Meskipun nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat yang mendasari keadilan restoratif sejalan dengan banyak budaya lokal, penerapan pendekatan ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing daerah. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan melibatkan tokoh masyarakat serta pemimpin adat dalam proses mediasi dan musyawarah. Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Ada kemungkinan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, musyawarah ini berkonsentrasi pada penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dengan gagasan keadilan restoratif atau keadilan restoratif.

Kurangnya sumber daya dan infrastruktur juga merupakan tantangan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Proses mediasi dan musyawarah memerlukan mediator yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Saat ini, masih banyak daerah yang kekurangan mediator yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses mediasi dengan baik. Selain itu, fasilitas yang mendukung proses mediasi, seperti ruang pertemuan yang aman dan nyaman, sering kali tidak tersedia. Perlu ada investasi dalam pengembangan kapasitas dan infrastruktur untuk mendukung implementasi keadilan restoratif. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja

---

<sup>23</sup> M. Chaerul Risal, "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 55–70.

sama untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif.<sup>24</sup>

Tantangan lainnya adalah adanya resistensi dari masyarakat yang kurang memahami konsep keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat penerimaan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi. Keterlibatan media massa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang keadilan restoratif juga sangat penting untuk membangun dukungan publik terhadap penerapan pendekatan ini.<sup>25</sup>

Selain tantangan-tantangan di atas, terdapat juga tantangan dalam mengukur keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Berbeda dengan pendekatan retributif yang keberhasilannya dapat diukur melalui jumlah hukuman yang dijatuhkan, keberhasilan keadilan restoratif lebih sulit diukur karena melibatkan aspek-aspek seperti pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan kepuasan korban. Perlu ada pengembangan indikator dan metode evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan penerapan keadilan restoratif secara holistik. Indikator ini harus mencakup aspek-aspek seperti tingkat residivisme, kepuasan korban dan pelaku, serta dampak sosial dari proses mediasi dan musyawarah.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan keadilan restoratif. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk memahami dan menerapkan konsep keadilan restoratif. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses mediasi dan musyawarah, serta diberikan pemahaman tentang manfaat pendekatan ini.

Indonesia dapat mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan efektif. Keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Implementasi keadilan restoratif yang berhasil dapat memberikan contoh bagi negara-negara lain dan berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih baik di tingkat global. Di Indonesia, *restorative justice* masih dianggap sebagai alat untuk penghentian perkara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Habibal Umam Taquiuddin and Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596–3610, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

<sup>25</sup> Taquiuddin and Risdiana.

<sup>26</sup> Zulhamsyah Putra et al., "Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 311–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.

Meskipun tantangan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia cukup kompleks, dengan komitmen dan upaya yang tepat, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi sistem hukum pidana dan masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan manusiawi, serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Keadilan restoratif berbasis kearifan lokal yang ideal di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Proses penyelesaian perkara pidana harus melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan komunitas, dengan tujuan mencapai pemulihan hubungan sosial yang harmonis. Sistem ini bisa dimulai dengan membentuk dewan mediasi yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan mediator terlatih yang memahami konteks budaya setempat. Setiap kasus harus diperlakukan secara individual, dengan pendekatan yang menekankan pada dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif harus dikembangkan, termasuk pedoman dan standar operasional prosedur yang jelas untuk proses mediasi. Meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif menawarkan cara yang lebih manusiawi dan berkelanjutan untuk menangani kasus pidana dengan mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan akuntabilitas. Untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sistem hukum harus terus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.<sup>27</sup>

Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta mediator untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik keadilan restoratif. Model percontohan keadilan restoratif bisa diterapkan di beberapa wilayah sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia, serta mampu memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan harmoni dalam masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong ke dalam praktik keadilan restoratif dapat mengurangi beban pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif yang berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan prinsip-prinsip keadilan restoratif

---

<sup>27</sup> Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–9, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

dengan nilai-nilai budaya lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan, regulasi, dan model percontohan yang dapat mendukung implementasi pendekatan ini secara luas dan efektif di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus reformasi hukum pidana dengan menawarkan solusi yang holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Koto, Zulkarnein. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 17. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389>.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>.
- Meyrina, Susana Andi. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>.
- Mikroj, Mohamad, and Adang Djumhur. "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)." *Tahkim* 19, no. 2 (2023): 1–16. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5164>.
- Mukti, Andika Ramadhani Wibowo, and Rahtami Susanti. "Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Muladi. "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 58–85. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>.
- Nashir, Muhammad Alvin, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 344–57. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.
- Perkara, Penyelesaian, and Yuni Priskila Ginting. "Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94.
- Putra, Zulhamsyah, Liza Aisyah Nazrita, Happy Ertlys Gita Lestari, and Endri. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 311–18.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Risal, M. Chaerul. “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 55–70.
- Rukman, Auliah Andika. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Restorative* 1, no. 1 (2023): 96–117. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Setiawan, M Nanda, Chindy Oeliga, Yansi Afita, and Rasmini Simarmata. “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Muara Bungo.” *Rio Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 51–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1026>.
- Sihombing, Lasmin Alfies. “Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–9. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.
- Suryani, Dewi Ervina, Fabian Xavier, Petricia Simbolon, Gio Swandy Siagian, and Muhammad Yusuf Siregar. “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara ).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–15. <https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi-perundangan-di->.
- Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 233–47. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.
- Syaufi, Ahmad, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah. “Existence of Customary Law: Badamai Customary Law.” *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 94–99. <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596–3610. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.
- Tarantung, Yosep, Kukuh Sudarmanto, Amri Panahatan Sihotang, and Kadi Sukarna. “Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 205–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.
- Zahra, Arsyia Yustisia, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, and Feri Abraham. “Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>.